



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Warue, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Warue, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 22 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 8 Desember 1997 di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/15/V/1998 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tanggal 18 Mei 1998;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 20 (dua puluh) tahun 2 (dua)

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di rumah nenek Penggugat di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. ANAK I, umur 17 tahun;
- b. ANAK II, umur 7 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah dan jika marah sering merusak barang disekitarnya;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, sehingga Penggugat harus meminta uang kepada orangtua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa kini Tergugat bertempat tinggal di rumah kerabat Tergugat yang bernama Hase/Rahing di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa poin 1 dan poin 2 benar, menikah pada tanggal 8 Desember 1997 dan tinggal bersama selama 20 (dua puluh) tahun 2 (dua) bulan;
2. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah dan jika marah sering merusak barang-barang di sekitarnya melainkan Penggugat sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu salah satunya menyiapkan makanan kepada suami dikarenakan Tergugat sering meninggalkan rumah baik siang maupun malam;
3. Bahwa tidak benar jika yang menyebabkan perselisihan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, sehingga Penggugat sering meminta uang kepada orangtua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya melainkan Tergugat selama ini memberikan sepenuhnya nafkah lahir dan penghasilannya kepada Penggugat dan sering pula kepada orangtua Penggugat karena salah satu anak Penggugat dan Tergugat Affandi bin Mustafa tinggal bersama orangtua Penggugat;
4. Bahwa benar sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu dan puncaknya perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, ke rumah orangtua Penggugat di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sekitar 300 meter dari rumah yang selama ini ditempati Tergugat, dan Penggugat tanpa sebab dan pemberitahuan atau perselisihan pada saat itu, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 4 bulan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar jika Tergugat kini bertempat tinggal di rumah kerabat Tergugat melainkan Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah nenek Penggugat yang selama ini ditempati bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq. Majelis hakim, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak benar dan tidak dapat diterima;

Subsider:

1. Memohon putusan seadil-adilnya oleh pihak Pengadilan;
2. Membebaskan seluruhnya biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/15/V/1998 tanggal 18 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. Ceteng binti Laebe, umur 70 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Warue, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 20 (dua puluh) tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering marah dan jika marah sering merusak barang-barang rumah tangga, dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar kalau Tergugat marah, sering merusak barang-barang seperti piring dan baskom, penyebabnya Tergugat merasa tidak disiapkan makanan kepada Penggugat ternyata makanan sudah siap;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta tidak memberi nafkah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
2. Kajeri bin Laebe, umur 55 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Warue, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 20 (dua puluh) tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering marah dan jika marah sering merusak barang-barang rumah tangga, dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar kalau Tergugat marah, sering merusak barang-barang seperti piring dan baskom,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya Tergugat merasa tidak disiapkan makanan kepada Penggugat ternyata makanan sudah siap;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman Penggugat ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta tidak memberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi oleh mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan mereka berdua sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 620/Pdt.G/2018/PA Wtp tanggal 1 Agustus 2018 dari mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 8 Desember 1997 dan telah hidup bersama selama 20 (dua puluh) tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan merusak barang-barang disekitarnya serta jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga pada bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat serta membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 8 Desember 1997 di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama 20 (dua puluh) tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sementara Penggugat tetap pada dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah dan jika marah sering merusak barang-barang di sekitarnya melainkan Penggugat sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu tidak menyiapkan makanan kepada Tergugat karena Penggugat sering meninggalkan rumah baik siang maupun malam;
- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat meminta uang kepada orangtua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya melainkan Tergugat selama ini memberikan sepenuhnya nafkah lahir dan penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan orangtua Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat satu orang tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat bertempat tinggal di rumah kerabat Tergugat melainkan Tergugat tetap tinggal di rumah nenek Penggugat yang selama ini di tempati oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Ceteng binti Laebe dan Kajeri bin Laebe yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mulai tidak rukun lagi dan sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan jika marah sering merusak barang-barang rumah tangganya, dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa para saksi sering melihat Tergugat marah dan sering merusak barang-barang seperti piring dan baskom, penyebabnya Tergugat merasa tidak disiapkan makanan oleh Penggugat, meskipun Penggugat telah menyiapkan makanan;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga mereka untuk rukun kembali namun tidak pernah berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya di persidangan karena Tergugat pada saat pembuktian tidak

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi hadir dan tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 20 (dua puluh) tahun lebih, di rumah nenek Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan jika marah sering merusak barang disekitarnya, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat setelah keduanya terlibat perselisihan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Februari 2018 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat sebab tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi setelah bertengkar antara mereka berdua meskipun berawal dari masalah keuangan, namun hal ini sering terjadi ditambah pula dengan adanya kebiasaan Tergugat sering marah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini menyebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai lagi tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap bersikeras ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat sehingga harapan untuk mengembalikan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga semakin jauh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

- و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Samsang

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan	Rp	360,000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	Rp	<u>5,000,00</u>
Jumlah	Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)